



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PADANG PANJANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG  
NOMOR 49 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA  
KELURAHAN BUKIT SURUNGAN KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT  
KOTA PADANG PANJANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang Tahun tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara Pada Kelurahan Bukit Surungan Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 116);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG TENTANG PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN BUKIT SURUNGAN KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT KOTA PADANG PANJANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Umum Pada Kelurahan Bukit Surungan Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan dukungan keamanan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 25 Februari 2024.

Ditetapkan di Padang Panjang  
pada tanggal 30 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PADANG PANJANG,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN BUKIT SURUNGAN.

ttd.

RIMA FINESHA TRIULINA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU  
KOTA PADANG PANJANG  
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
 UMUM KOTA PADANG PANJANG  
 NOMOR 49 TAHUN 2024  
 PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN  
 TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA  
 KELURAHAN BUKIT SURUNGAN  
 KECAMATAN PADANG PANJANG  
 BARAT KOTA PADANG PANJANG  
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA  
 KELURAHAN BUKIT SURUNGAN KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT KOTA  
 PADANG PANJANG PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JENIS KELAMIN</b>	<b>TPS</b>	<b>JABATAN</b>
1	ASWENDRI	L	1	Petugas ketertiban TPS
2	RAJIYO KELIK	L	1	Petugas ketertiban TPS
3	JUNAIIDI	L	2	Petugas ketertiban TPS
4	MELWANDI	L	2	Petugas ketertiban TPS
5	ARDI ISWANTO	L	3	Petugas ketertiban TPS
6	ERIANTO	L	3	Petugas ketertiban TPS
7	JHONI SYAFRI	L	4	Petugas ketertiban TPS
8	ANDRI SAPUTRA	L	4	Petugas ketertiban TPS
9	JERRY MAHENDRA	L	5	Petugas ketertiban TPS
10	SADAM KAMAJAYA	L	5	Petugas ketertiban TPS
11	RAHMAT	L	6	Petugas ketertiban TPS
12	JUNAIIDI	L	6	Petugas ketertiban TPS
13	YUNSIRMAN	L	7	Petugas ketertiban TPS
14	WIRA PERDANA	L	7	Petugas ketertiban TPS
15	RINAL EFANDRA	L	8	Petugas ketertiban TPS
16	FIJAI MUSTAFA	L	8	Petugas ketertiban TPS
17	EGA USMAN	L	9	Petugas ketertiban TPS
18	ERMAN	L	9	Petugas ketertiban TPS

Ditetapkan di Padang Panjang  
pada tanggal 30 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PADANG PANJANG,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN BUKIT SURUNGAN.

ttd.

RIMA FINESHA TRIULINA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU  
KOTA PADANG PANJANG  
Kepala Sub Bagian Hukum,

